

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyelesaian yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam Swamitramina Kabupaten Gunung Kidul sudah cukup memberikan keringanan kepada nasabah untuk segera membayar angsuran kredit, karena di dalam KUHPerdata yang diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya yang artinya setelah pengajuan permohonan kredit yang telah disepakati oleh time komite di unit simpan pinjam swamitramina kabupaten gunung kidul, maka disitu telah menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasinya, karena apabila prestasi itu tidak dilaksanakan di satu pihak maka yang terjadi adalah wanprestasi di setiap perjanjian. di dalam melakukan tindakan Hukum wanprestasi itu wujud dari di

... satu oleh satu pihak

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada Unit Simpan Pinjam Swamitramina kabupaten gunung kidul dalam membuat perjanjian kredit tidak hanya melihat dari sisi materinya saja yang di sanggupi oleh Debitur.tetapi Usp Swamitramina kabupaten gunung kidul juga harus melihat dari sisi imaterinya juga karena setiap manusia itu mempunyai banyak kebutuhan yang di suatu saat itu akan menghambat untuk melaksanakan prestasinya.
2. Dalam Halnya Unit Simpan Pinjam Swamitramina kabupaten gunung kidul harus lebih tegas dalam memberikan teguran bagi Nasabah yang terlambat membayar angsuran, agar Nasabah tersebut mempunyai rasa ingin untuk